



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA DI WILAYAH DESA PUNGGULAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Wilayah Desa Punggulahi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa di Wilayah Desa Punggulahi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DI
WILAYAH DESA PUNGGULAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilarbatas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan

menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
16. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
17. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah administrasi Desa di wilayah Desa Punggulahi.

BAB III

BATAS WILAYAH

Desa Punggulahi

Pasal 3

- (1) Desa Punggulahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. utara berbatas dengan Desa Wuura Kecamatan Mowila;

- b. timur berbatas dengan Desa Ranombayasa dan Desa Monapa Kecamatan Mowila;
 - c. selatan berbatas dengan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila;
 - d. barat berbatas dengan Desa Ranoaopa dan Desa Wuura Kecamatan Mowila.
- (2) Desa Punggulahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 2,015 Km² (dua koma nol satu lima kilometer persegi).

Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dimulai dari simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila.
- (2) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Dimulai dari TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2009-000 dengan koordinat 4° 5' 35,385" LS dan 122° 12' 31,460" BT yang merupakan Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila terletak pada kebun;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun dan permukiman sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2009-001 dengan koordinat 4° 5' 33,997" LS dan 122° 12' 43,780" BT yang terletak pada as jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2009-002 dengan koordinat 4° 5' 33,557" LS dan 122° 12' 44,762" BT yang terletak pada as jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati permukiman sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2009-003 dengan koordinat 4° 5' 32,298" LS dan 122° 12' 48,028" BT yang terletak pada kebun;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2009-15.2012-000 dengan koordinat 4° 5' 33,442" LS dan 122° 13' 20,576" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa

Lalosingi dan Desa Monapa Kecamatan Mowila terletak pada kebun.

Pasal 5

- (1) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Monapa Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dimulai dari simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Monapa dan Desa Ranombayasa Kecamatan Mowila.
- (2) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Monapa Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dimulai dari TK 74.05.15.2002-15.2012-15.2014-000 dengan koordinat 4° 5' 30,989" LS dan 122° 13' 19,709" BT yang merupakan Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Monapa dan Desa Ranombayasa Kecamatan Mowila terletak pada kebun;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2009-15.2012-000 dengan koordinat 4° 5' 33,442" LS dan 122° 13' 20,576" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Lalosingi dan Desa Monapa Kecamatan Mowila terletak pada kebun.

Pasal 6

- (1) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Ranoaopa Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dimulai dari simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila.
- (2) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Ranoaopa Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dimulai dari TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2009-000 dengan koordinat 4° 5' 35,385" LS dan 122° 12' 31,460" BT yang merupakan Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila terletak pada kebun;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2007-001 dengan koordinat

- 4° 5' 33,851" LS dan 122° 12' 31,466" BT yang terletak pada mengikuti as jalan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2007-002 dengan koordinat 4° 5' 11,945" LS dan 122° 12' 31,651" BT yang terletak pada mengikuti as jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sawah dan kebun sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2010-000 dengan koordinat 4° 4' 44,180" LS dan 122° 12' 31,844" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Wuura Kecamatan Mowila terletak pada kebun.

Pasal 7

- (1) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Ranombayasa Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dimulai dari simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Lalosingi Kecamatan Mowila.
- (2) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Ranombayasa Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dimulai dari TK 74.05.15.2002-15.2012-15.2014-000 dengan koordinat 4° 5' 30,989" LS dan 122° 13' 19,709" BT yang merupakan Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Monapa dan Desa Ranombayasa Kecamatan Mowila terletak pada kebun;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2014-001 dengan koordinat 4° 5' 18,430" LS dan 122° 12' 54,414" BT yang terletak pada embung;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati embung sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2014-002 dengan koordinat 4° 5' 17,875" LS dan 122° 12' 44,298" BT yang terletak pada as jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2010-15.2014-000 dengan koordinat 4° 4' 1,588" LS dan 122° 12' 44,476" BT yang

terletak pada Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Wuura dan Desa Ranombayasa Kecamatan Mowila terletak pada as jalan.

Pasal 8

- (1) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Wuura Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan d, dimulai dari simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Wuura Kecamatan Mowila.
- (2) Batas antara Desa Punggulahi Kecamatan Mowila dengan Desa Wuura Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dimulai dari TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2010-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 44,180''$ LS dan $122^{\circ} 12' 31,844''$ BT yang merupakan Simpul batas Desa Punggulahi dengan Desa Ranoaopa dan Desa Wuura Kecamatan Mowila terletak pada kebun;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun dan sawah sampai pada TK 74.05.15.2002-15.2010-15.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 1,588''$ LS dan $122^{\circ} 12' 44,476''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Punggulahi dengan Desa Wuura dan Desa Ranombayasa Kecamatan Mowila terletak pada as jalan

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 9

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 10

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 11

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.

ST. CHADIDJAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR
...35..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TANGGAL 26 Mei 2025
TENTANG PETA BATAS DESA DI WILAYAH
DESA PUNGGULAH

A. DAFTAR TTITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TTITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	Bujur Timur	X(M)	Y(M)		
1	2	3	4	5	6	7		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2012-15.2014-000	4° 5' 30,989" LS	122° 13' 19,709" BT	413660,34	9547668,01		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2009-000	4° 5' 35,385" LS	122° 12' 31,460" BT	412172,77	9547531,54		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2009-001	4° 5' 33,997" LS	122° 12' 43,780" BT	412552,60	9547574,56		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2009-002	4° 5' 33,557" LS	122° 12' 44,762" BT	412582,86	9547588,07		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2009-003	4° 5' 32,298" LS	122° 12' 48,028" BT	412683,52	9547626,83		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2009-15.2012-000	4° 5' 33,442" LS	122° 13' 20,576" BT	413687,15	9547592,69		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2014-001	4° 5' 18,430" LS	122° 12' 54,414" BT	412880,02	9548052,88		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2014-002	4° 5' 17,875" LS	122° 12' 44,298" BT	412568,08	9548069,62		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2010-15.2014-000	4° 4' 1,588" LS	122° 12' 44,476" BT	412571,28	9550412,18		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2007-15.2010-000	4° 4' 44,180" LS	122° 12' 31,844" BT	412183,04	9549103,92		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2007-001	4° 5' 33,851" LS	122° 12' 31,466" BT	412172,88	9547578,66		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2007-002	4° 5' 11,945" LS	122° 12' 31,651" BT	412177,94	9548251,34		
74.05.15.2002	PUNGGULAH	TK 74.05.15.2002-15.2012-15.2014-000	4° 5' 30,989" LS	122° 13' 19,709" BT	413660,34	9547668,01		

